

PERAN SOSIAL SEORANG PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Rudi Adi, M.H,

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
adirudi905@gmail.com

Fenita Ayuning Lestari,

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Indonesia.
Fenitaaaa913@gmail.com

Article History:

Received: 25 April 2023. **Revised:** 20 Mei 2023. **Published:** 2 Juli 2023.

Abstrak

Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama dalam Islam, namun pada kenyataannya pandangan masyarakat terhadap perempuan terjadi ketimpangan yang sering merugikan, khususnya dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus untuk mendekonstruksi pemahaman negatif yang terbangun di masyarakat terhadap perempuan. Peneliti melakukan analisis mendalam terkait dua hal; pertama, mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Hukum Islam. Kedua, peran sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dengan analisis gender. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan berupa literatur Hukum Keluarga Islam dan Analisis Gender untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Metode pengumpulan data diperoleh melalui telaah literatur terkait dengan peran sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berargumentasi bahwa Islam mempunyai konsep kesetaraan yang adil dalam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan. Peran sosial yang muncul di masyarakat disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap penafsiran ayat Alqur'an secara tekstual, sehingga perlu adanya pemahaman secara komprehensif dan kontekstual terhadap ayat Alqur'an untuk memberi edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Sosial, Perempuan, Hukum Keluarga Islam

1. PENDAHULUAN

Problematisa gender menjadi isu yang sensitif terutama ketika dikaitkan dengan doktrin agama. Konsep gender yang tidak tepat pemaknaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan agama dan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat, khususnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Konsep gender yang tidak tepat dapat membentuk budaya patriarki di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hidup berumah tangga.

Konstruksi gender dalam keluarga dapat menimbulkan marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan yang menganggap bahwa laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior yang kemudian dipertegas dengan legitimasi agama melalui teks-teks keagamaan yang penafsirannya bias gender. Isu gender menjadi bahan diskusi yang disebabkan oleh realitas perbedaan gender yang berpengaruh pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang seringkali menimbulkan ketidakadilan gender.

Ayat-ayat Alquran dan Hadis mengajarkan bahwa kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga memiliki posisi setara dengan laki-laki dalam prinsip keadilan. Islam menghapuskan perbedaan antara sesama manusia sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah, kecuali perbedaan yang disebabkan oleh kebaikan dan ketaqwaan¹.

Masyarakat Indonesia secara mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh ayat-ayat Alquran dan Hadis yang digunakan sebagai pedoman hidup, sehingga penafsiran ayat secara tekstual menjadi sangat berpengaruh terhadap konstruksi sosial terhadap perempuan di masyarakat. Hal tersebut yang menjadi kekosongan yang perlu dikaji ulang agar penafsiran yang selama ini dipahami secara tekstual tidak lagi menjadi pemahaman yang bias gender.

Islam memandang secara tegas bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dihadapan Allah, kemuliaan manusia tidak dinilai dari jenis kelamin namun dari ketaqwaannya kepada Allah yang tercantum dalam Surat al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat-ayat lain juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan beriman dan beramal saleh sama-sama mendapat jaminan surga (QS. An Nisa ayat 124), (Amina Wadud Muhsin 2001), Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengkaji peran sosial yang muncul di masyarakat yang dianalisis dengan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur perspektif gender dengan analisis ayat-ayat Alquran dan Hadis untuk mendeskripsikan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam serta mendeskripsikan peran sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam sehingga dapat memberi kontribusi pembaharuan kebijakan yang adil bagi perempuan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan Library Research. Jenis penelitian Library Research adalah jenis penelitian yang menggunakan beberapa informasi dan data yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai bahan untuk menganalisis tujuan dari riset yang sedang dilakukan. Riset kepustakaan adalah

¹ Alghifari, Aldi, A M D Adliyah, M. Imam Pamungkas, and Tim Pikiran. 2019. "Implikasi Pendidikan QS. Ar-Rum 21 Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah." SPeSIA: Prosiding Pendidikan Agama Islam

metode penelitian yang merupakan serangkaian teknik kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sehingga, riset yang dilakukan benar – benar memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat untuk tujuan ilmiah.

3. Kajian Teori

a. Pengertian Sex Dan Gender

Kata “gender” secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis, ras atau kelas, dalam bahasa Perancis dikenal dengan “Genre”, sedangkan dalam bahasa Latin “generare” yang berarti prokreasi, rasa atau jenis. Gender secara umum merupakan awal dari konstruksi dan klasifikasi perbedaan sistem sosial. Perbedaan konseptual antara sex dan gender pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli sosiologi Inggris, Ann Oakley pada Tahun 50an seiring dengan munculnya feminisme kedua, Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis lelaki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jekala (kala menjing), memproduksi sperma dan sebagainya. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi telur, vagina, alat menyusui dan sebagainya. Alat-alat tersebut secara biologis melekat baik pada perempuan maupun laki-laki. Fungsinya tidak bisa dipertukarkan dan secara permanen tidak berubah serta merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat). Untuk memahami makna keduanya harus dibedakan antara kata gender dengan sex (jenis kelamin). Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural sedangkan Sex (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dapat digarisbawahi bahwa gender dapat melekat pada laki-laki dan perempuan sedangkan sex hanya melekat pada laki-laki saja atau perempuan saja. Seks lebih menunjuk kepada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial².

Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Artinya, istilah tersebut lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan pengertian gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang terbangun secara sosial maupun kultural sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansour Fakih. Pemahaman dan interpretasi terhadap istilah gender yang tidak sesuai dengan makna aslinya dapat merugikan kaum perempuan sehingga mempengaruhi konstruksi sosial yang terbangun dalam pandangan masyarakat terhadap pemaknaan gender. Islam datang mengangkat harkat martabat perempuan dari masa jahiliyah dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan dan hak manusia, justru dianggap memarginalkan perempuan akibat dari interpretasi dan pemahaman yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Sex secara biologis merupakan suatu hal yang mutlak pemberian yang bersifat given (nature) dari Allah sehingga tidak dapat diubah sesuai dengan keinginan manusia, sedangkan gender merupakan suatu yang terbentuk dari masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut yang bersifat nurture atau dapat dipertukarkan

² Amina Wadud Muhsin. 2001. “Al-Quran Dan Perempuan.” In Wacana Islam Liberal. Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari. 201. “PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih.” Sawwa: Jurnal Studi Gender. <https://doi.org/10.21580/sa.v1i1.1447>

(Spectorsky 2010). Konstruksi sosial di suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang berada di wilayah yang berbeda sehingga permasalahan gender yang muncul di suatu wilayah tidak sama dengan permasalahan gender di wilayah lainnya, maka permasalahan gender dibutuhkan solusi yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat tersebut. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kodrat yang mempunyai konsekuensi masing-masing akibat dari perbedaan secara biologis, namun bukan berarti membedakan dalam hal lain yang sifatnya non-biologis. Perlu disadari bahwa formulasi hukum Islam hanya mengatur bagaimana kebutuhan komplementer dapat terpenuhi, dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan. Secara alami, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kapasitas yang berbeda, membedakan peran itu terjadi secara natural, sesuai dengan kodrat biologis, dan psikologis manusia.

Analisis terhadap intensitas dan peran antara laki-laki dan perempuan telah lama terdeteksi sejak kedatangan Islam. Meskipun hari ini banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa keberagaman aspek biologis mempengaruhi keterampilan berpikir dan peran sosial, namun secara fundamental telah disinyalir sejak era Islam awal. Analisis gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisa gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya³.

b. Gender Sebagai Alat Analisis

Analisis gender digunakan sebagai alat untuk mengkaji problematika gender yang difokuskan dalam menganalisis ketimpangan gender yang muncul di masyarakat. Terdapat lima kriteria analisis gender sebagai berikut (El-jauharie 2009):⁴

- 1) Analisis aktivitas
Dalam hal ini yang perlu dianalisis dari perempuan dan laki-laki sebagai pelaku pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat individu rumah tangga maupun yang lebih luas di masyarakat.
- 2) Analisis manfaat
Perempuan dan laki-laki sebagai pemanfaat dan penikmat hasil pembangunan. Jika terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan hasil pembangunan terhadap salah satu gender maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakadilan gender dalam hasil pembangunan.
- 3) Analisis Akses
Peluang perempuan dan laki-laki atas sumber daya alam, politik, ekonomi dan sosial. Jika terjadi ketimpangan atas sumber daya alam, politik, ekonomi dan sosial terhadap salah satu gender maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakadilan gender dalam peluang tersebut.
- 4) Analisis Kontrol
Penguasaan atau kendali perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Jika terjadi dominasi dalam kendali pemanfaatan sumber daya dan fasilitas terhadap salah satu gender maka dapat dilihat bahwa terjadi marginalisasi dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas.
- 5) Analisis dampak

³ Asni, A. 2016. "MEMBONGKAR AKAR BIAS GENDER DALAM HUKUM ISLAM (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)

⁴ " AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender El-jauharie, Imam Khanafi. 2009.

Dampak yang dirasakan bagi perempuan dan laki-laki dengan adanya pembangunan secara adil dan merata. Jika muncul dampak negatif terhadap salah satu gender atas proses pembangunan maka terjadi subordinasi yang menyebabkan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan.⁵

4. PEMBAHASAN

a. Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki Dalam Islam

Secara mutlak, Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. Kedatangan Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang sangat diskriminatif terhadap keberadaan perempuan, perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara, saling melengkapi satu sama lain. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut yang Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AlHujurat : 13).

Kandungan dalam ayat tersebut telah menegaskan bahwa diciptakan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling kenal-mengenal sehingga dapat saling melengkapi dan yang paling mulia dilihat dari ketakwaannya bukan karena diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Selain itu, diciptakan perempuan dan laki-laki di dunia mempunyai tujuan yang sama sebagai khalifah fil 'ard, begitu pula dalam hal ibadah dan tugas kemanusiaan. Alquran tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang tercantum pada Surat An Nisa ayat 32 mengenai karunia Allah memberikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang mereka usahakan (Qardhawi 2004). Kedudukan yang setara berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam kehidupan berpolitik, ekonomi maupun kehidupan domestik (rumah tangga). Kedudukan perempuan dalam membina rumah tangga mempunyai posisi yang strategis, terdapat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadis yang menerangkan tentang tugas dan tanggungjawab perempuan dalam membina rumah tangga Kedudukan perempuan dan laki-laki setara dihadapan Allah, bukan sebagai pelengkap dari yang pertama. Islam menghapuskan perbedaan antara sesama manusia kecuali perbedaan dari kebaikan dan ketaqwaannya kepada Allah. Interpretasi hak dan kewajiban suami istri dalam hal pembagian peran dalam keluarga seharusnya tidak bersifat kaku dan baku, namun dapat dimusyawarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Islam tidak membagi secara detail mengenai pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, Islam mempunyai prinsip kesetaraan dan kerjasama atas dasar musyawarah dan tolong menolong, Sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat diinterpretasikan lebih luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya Alquran mempunyai konsep keadilan gender dengan prinsip dasar keadilan, kesetaraan, demokrasi dan melakukan pergaulan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Prinsip keadilan dalam fikih merupakan keseimbangan dalam memandang pembagian hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional sesuai dengan hakikat penciptaan manusia di bumi. Keseimbangan sebagai prinsip utama keadilan yang diagendakan untuk pembaruan fikih perspektif

⁵ "ANALISIS GENDER." MUWAZAH. Gumindari, Septi, and Ilman Nafi'a. 2019.

keadilan gender⁶. Prinsip kesetaraan (musawah) yang dimaksud adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dihadapan Allah, karena ketidaksamaan antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari konstruksi sosial dan budaya di masyarakat.⁷ Musyawarah dalam kehidupan berumah tangga antara laki-laki dan perempuan sangat diharapkan menjadi suatu problem solving dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Melakukan pergaulan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) merupakan tindakan memanusiakan manusia karena semua manusia berhak untuk diperlakukan dengan baik terutama pada perempuan sebagai istri dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga, laki-laki bukan yang paling kuat ataupun paling berkuasa sehingga memperlakukan perempuan dengan cara yang tidak baik.

Dalam ajaran Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini telah diisyaratkan Allah dalam QS. Ibrahim ayat 1 yang artinya: “Alif lam ra, (ini adalah) Kitab yang Kami turunkan supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Islam memang mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (discrimination). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidakdimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya Perbedaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga keduanya dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai peran serta melengkapi satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Adanya perbedaan tersebut bukan menjadi jurang pemisah sehingga muncul stereotype laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.

Menurut Nasaruddin, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, antara lain sebagai berikut (Umar 1993):

- 1) Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba. QS. Az-Zariyat: 56. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (muttaqin).
- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah di samping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana tersurat dalam QS.Al-An'am: 165. “Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian.. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam Alqur'an (al-Baqarah: 30).

⁶ GENDER BIAS CONSTRUCTED IN FREUD'S CONCEPT ON HUMAN PSYCHO-SEXUAL DEVELOPMENT (An Analytical Study Based on Islamic Psychological Analysis).” PALASTREN Jurnal Studi Gender.

⁷ .” Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan

- 3) Laki-laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial. Menjelang sorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 172, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) Bukankah Aku ini TuhanMu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan). Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi kelamin. Laki-laki dan perempuan samasama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama⁸.
- 4) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa: 124 "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". Ayat-ayat tersebut mengandung konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang ideal dalam Islam, serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak seharusnya dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja.

Menurut Mansour Fakih ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami ketimpangan gender berikut ini :

1. Adanya arogansi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkembang mengekspresikan diri.
2. Adanya anggapan bahwa laki-laki sebagai tulang punggung utama dalam keluarga
3. Adanya kultur budaya patriarki yang terbangun dalam masyarakat
4. Norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif
5. Perempuan sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual sehingga jika terjadi peristiwa pelecehan seksual maka perempuan dianggap merusak citra dan norma baik dalam keluarga dan masyarakat sehingga perempuan harus dikekang oleh aturan-aturan khusus yang menafsiirkan perempuan cukup berperan di wilayah domestik.

b. Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam

Konstruksi sosial membentuk bipolaritas sifat, peran dan posisi perempuan dan laki-laki terhadap pembagian peran dan tanggung jawab dalam membina keluarga. Legitimasi teologis terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga menjadi kekuatan yang dianggap mutlak sehingga perempuan sebagai istri dianggap sebagai pihak kedua sehingga tidak mendapat hak-haknya kecuali tanpa izin seorang suami. Islam datang memuliakan perempuan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajibannya. Islam sangat menghormati serta menjunjung tinggi persamaan hak manusia, bahkan Nabi Muhammad telah hadir membawa misi untuk menghapus tradisi jahiliyah yang diskriminatif terhadap perempuan seperti perempuan haid yang diasingkan, pembunuhan terhadap kelahiran bayi perempuan.

⁸)." PALASTREN Jurnal Studi Gender. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.3315>. Haraway, Donna J. 2001.

Interpretasi terhadap teks-teks keagamaan tentang perempuan banyak disalah tafsirkan sehingga menjadi legitimasi teologis di masyarakat luas yang tumbuh menjadi suatu budaya patriarkhi khususnya dalam menjalani hidup berkeluarga. Sehingga peran agama sangat penting untuk meluruskan kembali pemaknaan teks-teks keagamaan yang dianggap mengistimewakan laki-laki sebagai superior dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior. Pemahaman dan interpretasi ayat dan hadis yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia perlu dikaji ulang. Pandangan yang menjustifikasi posisi subordinat perempuan muncul di pelbagai teks keagamaan, baik dalam tafsir, pemaknaan Hadis, maupun fiqh. Pemahaman dalam kitab-kitab tafsir tentang penciptaan manusia, seperti Adam, menurut banyak tafsir adalah manusia yang diciptakan, sedangkan Hawa diciptakan dari Adam. Meskipun pernyataan tegas dari al-Qur'an sendiri tidak ditemukan, tetapi para penafsir seperti at-Tabari, Ibnu Katsir, al-Qurtubi, dan as-Suyuthi menyepakati tafsiran tersebut. Penafsiran itu juga lahir dari pembacaan tekstual (harfiyah) mereka atas hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah yang bernuansa misoginis. Terdapat tiga hal dalam fenomena agama yang menjadi dasar terbentuknya konstruksi sosial terhadap perempuan⁹, yaitu:

1. Androsentrisme
2. Patriarkhi
3. Sexisme

Androsentrisme mempunyai makna bahwa tradisi-tradisi agama dikonstruksi oleh laki-laki serta dikembangkan dari perspektif laki-laki sehingga yang menjadi fokus utamanya diambil dari perspektif laki-laki. Adanya androsentrisme membentuk budaya patriarkhi yang menunjukkan adanya superioritas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Budaya Patriarkhi di kalangan umat Islam muncul sebagai bentuk kepercayaan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi sehingga perempuan dianggap sebagai second sex. Hal tersebut diperkuat oleh legitimasi agama melalui ayat dan hadis yang penafsirannya terkesan misoginis. Pada hakikatnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Fenomena subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Kehadiran Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam mengembalikan hakikat perempuan yang utuh sebagai manusia setelah mengalami sejarah hidup yang mengenaskan sebagai komoditi tanpa nilai kemanusiaan. Penghargaan Islam terhadap perempuan dapat diteladani dari sisi kehidupan Nabi Muhammad dalam memperlakukan istri-istri beliau, anak-anak maupun dengan perempuan di masyarakat sekitar. Ajaran Islam memberikan konsep yang ideal dalam membangun keluarga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah yang terkandung dalam Surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (Q.S. Ar-Rum : 21). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai konsep keluarga sakinah dalam kandungan ayat tersebut. Pertama, Penyebutan suami-istri (berpasangpasangan) dalam ayat tersebut adalah memakai kata *azwaj*. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga seharusnya di antara keduanya terjalin hubungan

⁹ "GENDER DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN BAHASA." AL-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan.

kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti atasan dengan bawahan. Hubungan ideal yang terbangun adalah hubungan fungsional yaitu saling melengkapi. Kedua, Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara suami-istri adalah untuk mewujudkan “sakinah” yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ketiga, dalam ayat tersebut juga disebutkan mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang).¹⁰

Kedua kata tersebut menggambarkan jalinan yang sangat erat antara kedua manusia dari pasangan dan bahkan sulit dibedakan maknanya. Namun demikian tetap dapat dipisahkan, yaitu mawaddah lebih berkonotasi kepada biologis, sedangkan rahmah lebih berkonotasi kepada psikologis. Dalam hal ini mawaddah merupakan daya tarik yang terdapat dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik dan menarik lawan jenis. Sedangkan rahmah merupakan daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi dan disayangi oleh sesama manusia. Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) samasama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Sebagai bentuk keserasian suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya. Mengenai keserasian suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34, yang dalam ayat tersebut terdapat nilai keserasian sebagai berikut :

1. Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena faktor kepemimpinan (tanggung jawab suami).
2. Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri).
3. Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri).

5. KESIMPULAN

Islam menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Pemahaman yang terbentuk selama ini muncul dalam Islam mengandung ketidakadilan dengan memposisikan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, hal itu karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran banyak dikacaukan oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan) didukung dengan konstruk sosial yang mengandung nilai androsentrisme, patriarki dan sexism terhadap perempuan sehingga melanggengkan pemahaman bias gender di masyarakat. Diperlukan adanya rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dilegitimasi selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan cara menafsirkan kembali ayat dan hadis yang berkaitan dengan wanita yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis.

¹⁰ <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v1i2.659>. Janah, Nasitotul. 2017. “TELAAH BUKU ARGUMENTASI KESETARAAN

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Aldi, A M D Adliyah, M. Imam Pamungkas, and Tim Pikiran. 2019. "Implikasi Pendidikan QS. Ar-Rum 21 Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah." *SPeSIA: Prosiding Pendidikan Agama Islam*.
- Amina Wadud Muhsin. 2001. "Al-Quran Dan Perempuan." In *Wacana Islam Liberal*. Arbain, Janu, Nur Azizah, and Ika Novita Sari.
- "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- Asni, A. 2016. "MEMBONGKAR AKAR BIAS GENDER DALAM HUKUM ISLAM (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)."
- AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender El-jauharie, Imam Khanafi. 2009.
- "ANALISIS GENDER." MUWAZAH. Gumiandari, Septi, and Ilman Nafi'a. 2019. "GENDER BIAS CONSTRUCTED IN FREUD'S CONCEPT ON HUMAN PSYCHO-SEXUAL DEVELOPMENT (An Analytical Study Based on Islamic Psychological Analysis)."
- PALASTREN *Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.3315>.
- Haraway, Donna J. 2001. "'Gender' for a Marxist Dictionary: The Sexual Politics of a Word." In *Women, Gender, Religion: A Reader*. https://doi.org/10.1007/978-1-137-04830-1_6. Hasyim, Syafiq. 2019.
- "Gender, the Problem of Patriarchy and Maṣlaḥa in Indonesian Islam." In *Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on Gender and Civil Rights*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc5pfrn.5>. Irsyadunnas. 2015.
- "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud." Musawa. Jalil, Abdul, and St. Aminah. 2018.
- "GENDER DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN BAHASA." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.659>. Janah, Nasitotul. 2017.
- <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2055/islam-dan-kesetaraan-gender-hubungan-pengoptimalisasi-potensi-kaum-perempuan-indonesia-menurut-ajaran-islam.html#:~:text=Dalam%20ajaran%20Islam%20laki%20dan%20perempuan%20memiliki%20kedudukan%20yang,berbuat%20dalam%20kehidupan%20di%20masyarakat.>

